

BAB III
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT KUHP DAN
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

A. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut KUHP

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan sendiri akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal inilah yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Membahas mengenai tindak pidana pemalsuan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai arti dari kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang apabila nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.¹

Tindakan Pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, dimana tindakan tersebut dilarang dan diancam

¹ Salam Ibnu Syamsi, "Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan" (Makalah--STAI Hasan Jufri, Bawean, 2012), 2.

dengan pidana oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data, surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Salah satu tindak kejahatan pemalsuan yakni perbuatan memalsukan merek, tindakan ini dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal dan dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya. Pemalsuan merek ini akan merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek asli dari merek itu sendiri. Perbuatan pemalsuan merek baik secara keseluruhan maupun sebagian, ini dilakukan agar di dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan Penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran data ini membuat orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat atau data tersebut adalah benar atau asli.

Dengan adanya perlindungan merek dalam KUHP dan peraturan khusus tentang merek ini yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mempunyai tujuan tertentu yaitu perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, tindakan pemalsuan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sumpah palsu, keterangan palsu, pemalsuan mata uang, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Kejahatan pemalsuan tersebut dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

a. Kejahatan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab IX)

Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu yang dirumuskan dalam ayat pertama, melarang orang yang dalam keadaan tertentu untuk memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan diatas sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu disampaikan sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui kuasa khusus untuk itu.

Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 242 dan 243. Berhubung pasal 243 telah dihapus melalui Stb. 1931 No. 240, maka tinggal ketentuan pasal 242.

b. Kejahatan Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Bab X)

Kejahatan peniruan, pemalsuan uang, mata uang dan uang kertas, yang terkadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Bab X Buku II KUHP, terdiri dari pasal 244 s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 dihapus melalui Stb. Tahun 1938 No. 593. Di antara pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.

c. Kejahatan Pemalsuan Meterai dan Merek (Bab XI)

Dalam kejahatan pemalsuan meterai dan merek yang dimuat dalam Bab XI buku II KUHP ini ada dua (2) obyek, yakni meterai dan merek. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan

meterai terdapat dalam pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. “Pemalsuan meterai merugikan pemerintah karena pembelian meterai adalah semacam pajak dan pemalsuan meterai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara”.² Sedangkan kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek diatur dalam pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262.

d. Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XII)

Di dalam surat, terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran yang kebenarannya harus dilindungi. Kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat. Sedangkan pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 bagi kejahatan pemalsuan surat.³

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Poutela, 1991), 188-189.

³ Adityo Distrin Wibowo, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)” (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), 35.

3. Sanksi Pemalsuan Merek dalam KUHP

Sanksi yang dikenakan kepada tindakan pemalsuan merek diatur dan dimasukkan dalam KUHP pada buku dua tentang kejahatan, terdapat pada pasal 254 sampai pasal 259. Isinya tentang membubuhi barang-barang produksi dengan merek atau tanda cap yang tulen secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan paling rendah satu tahun empat bulan sesuai dengan tingkatkesalahan yang dilakukan.⁴

Dalam kitab undang-undang hukum pidana sanksi tindak pemalsuan merek dijelaskan :

Pasal 254 ayat 2 : “Barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum” Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 255 ayat 1 : “Barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu” Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 91.

Pasal 256 ayat 3 : “Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu” Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 257 : “Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, materai, tanda, atau merek yang tidak asli, dipalsu, atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah materai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu”⁵

Pasal 393 ayat (1) KUHP: ”Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan aslnya

⁵ F. Agsya, *KUHP dan KUHPA*, Cet. I (Jakarta: Asa mandiri, 2010), 89-92.

barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

B. Tindak Pidana Pemalsuan Merek menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Prof. Mollengraaf, merek yaitu “dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain”.

Sedangkan R. Soekardono memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh barang-barang perusahaan lain”.

Dari pendapat-pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶

Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda disini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang sejenis, yang dapat diperdagangkan oleh perseorangan maupun oleh seorang, sekelompok orang atau badan hukum tertentu. Tanda

⁶ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 343.

tersebut setidaknya-tidaknya mempunyai arti tertentu atau hanya sebagai suatu nama saja yang tidak mempunyai makna tertentu.⁷

2. Dasar Hukum Merek

Pengelolaan merek dalam hukum di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan pada tanggal 11 oktober 1961. Undang-undang merek tahun 1961 ini diperbaiki dengan Undang-undang No. 19 tahun 1992 yang berlaku efektif tanggal 1 April 1998. selanjutnya diubah lagi dengan Undang-undang No. 11 tahun 1997 pada tanggal 17 Mei 1997.

Berdasarkan pertimbangan bahwa merek mempunyai peran penting dalam era globalisasi dan juga untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta diratifikasinya perjanjian internasional tentang perdagangan maka dibuatlah suatu undang-undang merek baru yang dapat memenuhi kebutuhan usaha sekarang yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001.⁸ Peraturan perundang-undangan di atas sampai dewasa ini dijadikan sebagai salah satu dasar sumber hukum tentang merek di Indonesia.

⁷ Istin Himayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 41.

⁸ Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual* (Jakarta: Gramedia, 2002), 11.

Mengenai sanksi hukum pemalsuan merek, diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah).

Pada pasal 91 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Hukuman terhadap tindak kejahatan pemalsuan merek ini dapat diberikan karena suatu perbuatan pemalsuan memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar, mempergunakan sesuatu yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.

- b. Unsur niat atau maksud dari pelaku tindak kejahatan pemalsuan merek meliputi keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menipu orang lain.⁹
- c. Perbuatan yang menimbulkan suatu bahaya umum. Dengan adanya kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen/pembeli, yang mana produk yang dibelinya palsu dan tidak sesuai dengan yang aslinya karena mereknya dipalsukan.

3. Jenis-jenis Merek

Jenis-jenis merek dijelaskan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir (2), (3), dan (4). Merek dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

b. Merek Jasa

Pasal 1 angka (3) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada

⁹ Martha Afrida Sibuea, "Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Putusan No. 2960/PID.B/2008/PN.Medan)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), 35.

jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 4 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek kolektif tersebut dapat berupa merek barang atau merek jasa yang memiliki karakteristik yang sama dan digunakan secara bersama-sama atau kolektif oleh beberapa orang atau badan dengan tujuan membedakan dengan merek barang atau jasa sejenisnya yang juga diperdagangkan.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.¹⁰

Secara normatif undang-undang tidak mengharuskan menggunakan merek dengan jenis tertentu, hanya saja harus ada daya pembeda yang diwujudkan dengan:

¹⁰ Ibid., 346.

- a. Harus mudah dilihat (beel mark);
- b. Merek tersebut harus mempunyai daya pembeda; dan
- c. Dapat digunakan secara kombinasi yang terdiri dari kata-kata, lukisan, warna, serta angka.¹¹

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek ini harus dapat memberikan penentuan atau “*individualisering*“ pada barang atau jasa yang bersangkutan.¹²

4. Fungsi Merek

Beberapa fungsi merek antara lain menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa, jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa yang bersangkutan, memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang pada konsumen, sebagai sarana promosi bagi produsen dan untuk mempertahankan “*good will*“ di mata konsumen.

Dilihat dari fungsi merek itu sendiri, merek memiliki peranan yang penting. Merek sebagai salah satu atribut yang penting dari sebuah

¹¹ Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek...”, 43.

¹² Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), 123.

produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan lain.

5. Pelanggaran Terhadap Merek

Pelanggaran di bidang merek umumnya merupakan pemakaian merek terkenal tanpa izin atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran, hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen dan pemilik merek tersebut.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek memasukkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukum pidana.¹³ Beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek yaitu:

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis

¹³ OK. Saidin, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property right)*..., 402.

yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Tindak pidana merek ini disebut dalam pasal 90.

- b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Dengan demikian tindak pidana merek ini disebut dalam pasal 91.
- c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Jenis tindak pidana ini disebut dalam pasal 92 ayat (1).
- d. Menggunakan yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 92 ayat (2).
- e. Percantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Perbuatan demikian ini dikenakan ancaman hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) dan (2).
- f. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan

masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut. Dari pasal 93 yang menjadi dasar tindak pidana ini.

- g. Memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90-93.¹⁴

Dari kondisi seperti di atas, maka semakin terdorong perlunya suatu perlindungan merek yang semakin baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah pemikiran-pemikiran untuk lahirnya konsep yang dapat memberikan perlindungan merek yang semakin baik berupa doktrin dan teori baru tentang merek.¹⁵

6. Sanksi Pidana Pelanggaran Merek dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Apabila pengertian tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 90-94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang merek. Jadi

¹⁴ Dara Tursina Siregar, "Tindak Pidana Pemalsuan Merek Kaca Film Mobil Lumar dan Upaya Penanggulannya (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Medan Perkara N0.145/Pid.B/PN.medan)" (Skripsi--Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), 43.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin...*, 73.

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas hukum pidana*, 54.

di dalam tindak pidana di bidang merek objek hukumnya berkaitan dengan HKI khususnya merek.

Salah satu bentuk tindak pidana di bidang merek adalah pemalsuan merek. Tindak pidana Pemalsuan merek ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek itu sendiri.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang sanksi dan denda bagi pelanggar merek diatur dalam Pasal 90–95 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pidana penjara yang dikenakan pada terdakwa adalah paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun penjelasan sanksi tindakan pemalsuan merek antara lain:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek

- terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
 - d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
 - e. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
 - f. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui

atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

Mengenai hukuman bagi pelaku pelanggaran merek yang harus diperhatikan adalah bahwa ancaman pidana dalam beberapa pasal yang masuk dalam delik kejahatan di atas adalah bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif. Sehingga ancaman pidananya adalah hukuman penjara dan hukuman denda. Sebab kalau hanya dikenakan denda Rp. 1000.000.000,00 atau Rp. 800.000.000,00 barangkali para pelaku tidak berkeberatan, namun ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Namun untuk delik yang dikelompokkan menjadi delik pelanggaran, ancaman yang diberikan bukan bersifat kumulatif tetapi bersifat alternatif saja, dapat berupa kurungan penjara atau membayar denda saja.